



Hukum Islam dan Pengelolaan Keragaman Sosial: Resolusi Konflik Identitas dalam Perspektif Moderasi Beragama

Mega Mustika¹, Ridwan Malik², Siti Walida Mustamin³

Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3}

megamustika@unismub.ac.id, ridwanmalik@unismub.ac.id, validamustamin@unismub.ac.id

Diserahkan tanggal 2 Oktober 2025 | Diterima tanggal 3 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2025

Abstract:

*The tension between the ideal of unity and the reality of social diversity in multicultural societies through the perspective of Islamic law. In the Indonesian context, such tension is not merely conceptual but is manifested in identity-based conflicts, divergent religious interpretations, interreligious relations, and the politicization of religion in the public sphere. Employing a normative-sociological approach with a library-based research design, this study analyzes classical and contemporary Islamic legal sources alongside relevant socio-religious phenomena. The article explores fundamental principles of Islamic law such as *tauhid* (oneness), *ukhuwah* (brotherhood), *ta'aruf* (mutual recognition), *ikhtilaf* (legitimate difference), and *al-'adl* (justice) as normative foundations for managing diversity. The aim of this study is to explain the role of Islamic legal principles in managing social tensions in multicultural societies in order to achieve social harmony and integrity. The findings indicate that an Islamic legal approach grounded in *maslahah* (public interest), *wasathiyah* (moderation), and *tasamuh* (tolerance) has significant potential to reduce identity-based conflicts and promote social harmony. When interpreted contextually and moderately, Islamic law functions not only as a religious normative system but also as a social institution capable of safeguarding cohesion in plural societies. These findings underscore the importance of strengthening a moderate paradigm of Islamic law as both an ethical and juridical reference for managing social diversity in plural states.*

Keywords: Diversity, Islamic law, Pluralism, Social harmony, Unity.

Abstrak :

Ketegangan antara ideal kesatuan dan realitas keragaman sosial dalam masyarakat multikultural melalui perspektif hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, ketegangan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi termanifestasi dalam konflik identitas, perbedaan tafsir keagamaan, relasi antaragama, serta politisasi agama dalam ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan metode studi kepustakaan, melalui analisis konseptual terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta kajian terhadap fenomena sosial-keagamaan yang relevan. Artikel ini menelaah prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, seperti tauhid, ukhuwah, ta'aruf, ikhtilaf, dan al-'adl, sebagai basis normatif pengelolaan keragaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengelola ketegangan sosial pada masyarakat multikultural guna mewujudkan harmoni dan keutuhan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada masalah, wasathiyah, dan tasamuh memiliki kapasitas signifikan dalam mereduksi konflik berbasis identitas dan membangun harmoni sosial. Dengan penafsiran yang kontekstual dan moderatif, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang berperan dalam menjaga keutuhan masyarakat majemuk. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan paradigma hukum Islam moderat sebagai rujukan etik dan yuridis dalam pengelolaan keragaman sosial di negara plural.

Kata Kunci: Harmoni sosial, Hukum Islam, Keragaman, Kesatuan, Pluralisme.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia yang plural secara etnis, budaya, dan agama, ketegangan antara cita-cita kesatuan dan fakta keragaman sosial merupakan tantangan permanen (Ridwan & Fauzi, 2021: 28; Sumbulah, 2013: 3). Kesatuan sebagai prinsip integratif seringkali berhadapan dengan ekspresi kebudayaan lokal, mazhab fikih, dan interpretasi nilai-nilai keagamaan yang beragam (Muchsin, 2017: 3). Ketika pengelolaan atas keragaman ini tidak dilakukan dengan pendekatan yang adil dan berkeadaban, konflik identitas dapat muncul ke permukaan, baik dalam bentuk wacana maupun dalam bentuk kekerasan struktural.

Kajian mengenai pluralisme dan hukum Islam telah banyak dilakukan. Misalnya, Nurcholish Madjid menekankan pentingnya prinsip inklusivitas Islam dalam masyarakat majemuk, sementara Abdullah Saeed mengembangkan gagasan tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan perbedaan agama dan budaya (Setiawan, 2019: 23). Kajian lain menyoroti peran hukum Islam dalam pembentukan sistem sosial yang berorientasi pada keadilan dan keharmonisan antar kelompok (Abas dkk., 2023;12).

Tulisan ini berpijak pada tesis bahwa hukum Islam secara prinsipil memiliki instrumen normatif yang tidak hanya mampu mentolerir keragaman, tetapi juga mengakomodasi dan mengelolanya secara maslahat. Ketegangan antara kesatuan dan keragaman dapat dijembatani melalui pendekatan hukum yang berbasis pada nilai rahmah, maslahah, dan tasamuh.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang mampu merespons dinamika masyarakat multikultural dengan mengedepankan harmoni sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis konseptual terhadap teks-teks keislaman klasik dan kontemporer serta pendekatan sosiologis untuk melihat manifestasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama berasal dari al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta karya-karya pemikir kontemporer dalam studi hukum Islam dan pluralisme. Sumber data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan terkait kasus-kasus konflik sosial berbasis perbedaan identitas di masyarakat Muslim.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik terhadap teks, serta interpretatif terhadap pemaknaan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sosial. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan analisis komparatif terhadap berbagai pandangan ulama lintas zaman dan mazhab. Analisis dilakukan dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah sebagai basis penilaian normatif.

PEMBAHASAN

Landasan Normatif Kesatuan dan Keragaman dalam Hukum Islam

Islam hadir sebagai agama yang mengakui dan mengatur kehidupan sosial umat manusia yang penuh keragaman. Keragaman ini meliputi aspek etnisitas, budaya, bahasa, agama, dan bahkan pandangan keagamaan (Shofwan & Maknun, 2023; 235). Landasan utama ajaran Islam yang menegaskan pentingnya kesatuan dalam keragaman dapat ditemukan pada beberapa prinsip kunci, yaitu tauhid, ukhuwah, ta'aruf, dan al-'adl.

1. Prinsip Tauhid sebagai Fondasi Kesatuan

Prinsip tauhid (keesaan Tuhan) tidak hanya menjadi inti dari ajaran teologis Islam, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam membangun struktur sosial yang harmonis. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari satu Tuhan yang sama, sehingga manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki kesetaraan ontologis di hadapan-Nya (Sahid dkk., 2024; 67). Dengan demikian, diskriminasi atas dasar etnis, budaya, atau status sosial bertentangan dengan esensi tauhid itu sendiri.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya

“Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk)”(Kementerian Agama RI, 2013; 33)

umat manusia awalnya merupakan satu umat, dan kemudian mereka berselisih. Ayat ini memberikan sinyal bahwa kesatuan merupakan fitrah sosial manusia, sementara perbedaan adalah keniscayaan yang perlu dikelola, bukan dihilangkan.

2. Konsep Ukhuwah dalam Ragam Dimensi

Konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam dibagi menjadi tiga: ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) (Iryani & Tersta, 2019; 402). Ketiganya merupakan kerangka penting untuk menciptakan solidaritas dan toleransi dalam masyarakat multikultural.

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati” (Kementerian Agama RI, 2013; 516)

bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ayat ini tidak hanya menjadi dasar bagi kohesi sosial umat Islam, tetapi juga memuat etika untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks masyarakat majemuk, ukhuwah insaniyah menjadi krusial karena menjembatani hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam bingkai penghargaan terhadap kemanusiaan universal.

3. Prinsip Ta'aruf: Mengenal untuk Menghargai

Ayat QS. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Terjemahnya

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Kementerian Agama RI, 2013; 517)

menjadi deklarasi tegas mengenai prinsip keragaman: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (ta'aruf)". Ayat ini menyiratkan bahwa keragaman adalah bagian dari sunatullah, dan tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi, pengucilan, atau permusuhan.

Konsep ta'aruf memberikan legitimasi teologis untuk membangun komunikasi, dialog, dan interaksi lintas identitas (Rahman, 2022; 134). Dengan ta'aruf, masyarakat Islam didorong

untuk membuka diri terhadap perbedaan dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkaya nilai-nilai sosial dan budaya (Siregar & Jamil, 2024; 391).

4. Prinsip Al-'Adl dan Al-Ihsan dalam Relasi Sosial

Keadilan (al-'adl) adalah prinsip moral tertinggi dalam hukum Islam. QS. An-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (Kementerian Agama RI, 2013; 277)

Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik (ihsan), serta melarang perbuatan keji dan permusuhan. Keadilan dalam Islam bukan hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga memperhatikan konteks sosial agar tercipta keseimbangan dan harmoni.

Dalam hubungan sosial antar kelompok, prinsip keadilan menjadi alat penting untuk menghindari dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Islam mengakui bahwa perbedaan bisa menjadi sumber kekuatan, asalkan dikelola dengan prinsip keadilan. Dalam banyak literatur fiqh, keadilan bahkan menjadi syarat sah bagi keberlakuan suatu hukum.

5. Kesetaraan dalam Hukum dan Nilai Toleransi

Islam memandang semua manusia sama di hadapan hukum Allah (Amelia & Maulida Saputri, 2022; 3). Dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW di Arafah, beliau menegaskan bahwa tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab, atau putih atas hitam, kecuali dalam ketakwaan. Ini menjadi dasar normatif bahwa perbedaan identitas tidak boleh menjadi alasan perlakuan diskriminatif (Tahir, 2021; 52).

Dalam hubungan antar agama, QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 menyebutkan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam membuka ruang toleransi dalam relasi sosial lintas agama, selama tidak mengganggu prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri.

Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk

1. Realitas Pluralisme Sosial di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman sosial yang tinggi. Keragaman ini tidak hanya mencakup aspek etnis dan budaya, tetapi juga perbedaan mazhab dalam Islam, varian pemikiran keagamaan, dan dinamika interaksi antarumat beragama (Manap, 2022; 229). Dalam konteks ini, pluralisme bukan sekadar deskriptif, tetapi juga menimbulkan tantangan normatif dalam sistem hukum dan sosial.

Pluralisme, jika tidak dikelola secara bijak, dapat menimbulkan segregasi sosial dan ketegangan antar kelompok (Mukzizat, 2019; 163). Dalam masyarakat yang terdiri atas banyak identitas dan klaim kebenaran, gesekan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, hukum Islam ditantang untuk tidak hanya mengatur kehidupan umat Muslim, tetapi juga menyediakan panduan etis bagi relasi sosial secara umum.

2. Ketegangan antara Kesatuan dan Keragaman

Prinsip kesatuan, yang sering dikaitkan dengan integrasi nasional atau keseragaman dalam norma sosial, kadang bertentangan dengan ekspresi budaya lokal yang dianggap tidak sesuai dengan tafsir mayoritas (Aritonang, 2024; 20). Contoh paling konkret dapat ditemukan dalam relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Lombok, dan Bugis. Di satu sisi, masyarakat adat memiliki aturan sendiri yang telah dijalankan

secara turun-temurun; di sisi lain, muncul tekanan dari sebagian kelompok Islam untuk menyesuaikan adat tersebut dengan syariat secara tekstual.

Misalnya, dalam budaya Minangkabau yang matrilineal, sistem waris adat bertentangan dengan sistem waris Islam yang patrilineal. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum antara kebutuhan mempertahankan identitas lokal dan keharusan menerapkan hukum Islam secara normatif. Ketegangan seperti ini tidak jarang menyebabkan konflik sosial yang diperburuk oleh interpretasi keagamaan yang rigid.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketegangan juga tampak dalam praktik ibadah. Misalnya, sebagian masyarakat menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW dan bagian dari ekspresi budaya Islam Nusantara. Namun, kelompok lain dengan orientasi salafi melihatnya sebagai bid'ah yang harus ditinggalkan. Ketidakepahamaan semacam ini, apabila tidak dikelola dengan dialog yang konstruktif, dapat berkembang menjadi konflik sosial.

3. Fenomena Konflik Berbasis Identitas Keagamaan

Fenomena konflik berbasis identitas keagamaan di Indonesia tidak sedikit. Beberapa kasus seperti pembubaran pengajian, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, serta pengkafiran terhadap kelompok tertentu adalah indikasi bahwa pluralisme belum sepenuhnya diterima sebagai nilai bersama. Di balik semua itu, terdapat perbedaan tafsir hukum Islam yang belum terjembatani oleh pendekatan keilmuan yang moderat (Hasbillah, 2017; 655).

Konflik sektarian seperti antara Sunni dan Syiah, atau antara kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahabi, menunjukkan bahwa perbedaan dalam memahami teks keagamaan bisa menjelma menjadi friksi sosial. Dalam beberapa kasus, fatwa digunakan sebagai alat eksklusivisme, bukan sebagai sarana pencerahan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum Islam yang lebih toleran, kontekstual, dan memperhatikan maqashid syari'ah.

4. Pengaruh Politik Identitas terhadap Ketegangan Sosial

Ketegangan antara kesatuan dan keragaman tidak bisa dilepaskan dari politik identitas. Dalam praktik politik, identitas keagamaan sering digunakan sebagai alat mobilisasi. Hal ini terlihat dalam beberapa peristiwa politik nasional, di mana narasi keislaman digunakan untuk mendeligitimasi kelompok lain yang berbeda pilihan politik. Akibatnya, agama tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, tetapi sebagai instrumen eksklusi (Sulaeman, 2022; 6).

Hukum Islam, dalam hal ini, harus tampil sebagai penyeimbang antara ekspresi religius dan tanggung jawab sosial. Prinsip al-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi tindakan intoleran atau kekerasan terhadap kelompok lain. Hukum Islam mesti diposisikan sebagai pranata etik yang melampaui kepentingan sektoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.

5. Konsekuensi dari Ketegangan Sosial yang Tidak Teratasi

Jika ketegangan sosial tidak segera diatasi melalui pendekatan hukum yang inklusif, dampaknya bisa sistemik. Pertama, fragmentasi sosial akan semakin dalam, memunculkan rasa saling curiga dan melemahkan solidaritas antar kelompok. Kedua, legitimasi hukum Islam sebagai hukum yang rahmatan lil 'alamin akan dipertanyakan, terutama jika ia dilihat sebagai sumber pemecah belah, bukan perekat masyarakat. Ketiga, institusi keagamaan seperti majelis ulama, pesantren, dan lembaga dakwah akan kehilangan peran strategisnya jika mereka ikut terjebak dalam narasi sektarian. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan paradigma hukum

Islam yang berpihak pada keutuhan sosial, serta mendorong dialog lintas identitas dan pemikiran (M.H & M.H, 2025; 1).

Hukum Islam sebagai Solusi Moderatif

Dalam menghadapi kompleksitas masyarakat majemuk, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma yang mengatur halal-haram, sah-batal, atau boleh-tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga sebagai instrumen etik yang responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan moderatif dalam hukum Islam menjadi solusi atas ketegangan antara prinsip kesatuan dan ekspresi keragaman, khususnya melalui prinsip masalah, wasathiyah, dan tasamuh (Irsali dkk., 2025; 360).

1. Prinsip Masalah sebagai Orientasi Etika Hukum

Prinsip masalah (kemaslahatan umum) adalah salah satu pilar utama dalam ushul fiqh yang memungkinkan hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial. Dalam teori hukum Islam klasik, masalah terbagi menjadi tiga: masalah daruriyah (primer), masalah hajiyah (sekunder), dan masalah tahsiniah (tersier). Pendekatan berbasis masalah memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan budaya, selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'I (Adinugraha & Mashudi, 2018; 71).

Dalam konteks konflik sosial akibat perbedaan identitas, pendekatan masalah dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan keutuhan sosial dan stabilitas masyarakat. Misalnya, dalam kasus pernikahan beda etnis yang tidak dilarang oleh syariat, fatwa yang membolehkan praktik ini dengan syarat tertentu adalah wujud pemikiran masalah yang berorientasi pada harmoni keluarga dan sosial.

2. Wasathiyah: Jalan Tengah dalam Penegakan Hukum

Wasathiyah atau jalan tengah merupakan pendekatan epistemologis dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara prinsip dan realitas, antara hak dan kewajiban. Konsep ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural di mana perbedaan bukan hanya fakta, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sosial (Ilmiah, 2020; 60).

Dalam konteks hukum, pendekatan wasathiyah menolak dua ekstrem: pertama, legalisme yang kaku (literalistik); dan kedua, liberalisme hukum yang mengabaikan fondasi normatif Islam. Pendekatan moderat ini mengajak para mujtahid dan institusi keagamaan untuk mengeluarkan fatwa dan kebijakan hukum yang seimbang, adil, dan mempertimbangkan kondisi sosial yang dihadapi umat.

Salah satu contoh nyata dari penerapan wasathiyah adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang toleransi beragama dan hubungan antar umat beragama, di mana MUI menegaskan pentingnya menjaga akidah, tetapi pada saat yang sama menganjurkan hidup damai dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain.

3. Tasamuh: Membangun Kultur Toleransi

Tasamuh atau toleransi merupakan nilai kunci dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat menerima perbedaan. Dalam QS. Al-Kafirun [109]: 6, Allah SWT berfirman: "Lakum dinukum wa liya din" (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Ayat ini bukan sekadar pernyataan pasif, tetapi merupakan fondasi etik bagi penerimaan terhadap pluralitas keyakinan dan praktik (Tamsir, 2018; 71).

Toleransi dalam Islam bukan berarti relativisme atau pembiaran terhadap kesalahan, tetapi merupakan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan yang tidak prinsipil. Dalam ranah hukum,

tasamuh menjadi penting dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan adat, budaya, dan mazhab fikih yang berbeda.

Misalnya, perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam hal status pernikahan beda agama tidak lantas dijadikan alat saling menyalahkan, tetapi dijadikan dasar untuk memahami bahwa hukum Islam memiliki keluasan pandangan yang memberi ruang bagi perbedaan.

4. Peran Institusi Keagamaan dalam Resolusi Konflik

Dalam masyarakat Muslim, institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah), pesantren, dan peradilan agama memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara kerukunan dan menyelesaikan konflik sosial berbasis identitas. Peran ini tidak hanya dalam bentuk fatwa, tetapi juga pembinaan, mediasi, dan pendidikan hukum kepada masyarakat (Ismail, 2017; 19).

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga tersebut telah menjalankan fungsi strategis. MUI, misalnya, kerap mengeluarkan fatwa yang berorientasi pada masalah umat, terutama dalam isu-isu sensitif seperti pluralisme agama, toleransi bermazhab, dan hubungan antara agama dan negara. Demikian juga, peradilan agama sering menggunakan pendekatan kultural dalam menyelesaikan perkara, terutama dalam sengketa keluarga dan waris.

Sebagai contoh, dalam sengketa waris di masyarakat Bugis, hakim peradilan agama sering mempertimbangkan kearifan lokal sebagai bagian dari keputusan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan meneguhkan keadilan substantif.

5. Praktik Moderasi Hukum Islam di Indonesia

Indonesia memberikan contoh yang menarik dalam hal penerapan hukum Islam yang moderat dan adaptif. Dalam hal zakat, misalnya, pendekatan berbasis masalah digunakan dalam pengelolaan dana zakat produktif, yang semula tidak dikenal dalam fiqh klasik. Dalam hal pernikahan lintas budaya atau etnis, pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan dan keutuhan keluarga banyak dilakukan oleh lembaga keagamaan (Habibie dkk., 2021; 128).

Contoh lain dapat dilihat dalam pendekatan NU yang memadukan fiqh dengan budaya lokal melalui konsep Islam Nusantara. Melalui konsep ini, praktik keagamaan tidak hanya berbasis pada teks fiqh, tetapi juga merespons konteks budaya lokal yang kaya dan beragam. Hal ini memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem yang mampu menyatukan, bukan memecah belah.

SIMPULAN

Hukum Islam memiliki kerangka normatif dan etik yang memadai untuk mengelola ketegangan antara prinsip kesatuan dan kenyataan keragaman dalam masyarakat majemuk. Prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid, ukhuwah, ta'aruf, ikhtilaf, dan al-'adl membentuk fondasi yang mendorong keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap perbedaan sebagai bagian dari fitrah sosial manusia. Ketika prinsip-prinsip tersebut dioperasionalisasikan melalui pendekatan masalah, wasathiyah, dan tasamuh, hukum Islam mampu berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik yang konstruktif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Konflik identitas, sektarianisme, dan politisasi agama pada dasarnya bukan bersumber dari ajaran hukum Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran yang rigid, eksklusif, dan terlepas dari konteks sosial.

Penguatan paradigma hukum Islam moderat menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya dalam ranah wacana keilmuan, tetapi juga dalam praktik kelembagaan seperti fatwa, pendidikan keagamaan, dan peradilan agama. Secara yuridis-sosiologis, temuan ini relevan sebagai rujukan

bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan aparat peradilan dalam merumuskan kebijakan serta putusan hukum yang sensitif terhadap keragaman dan berorientasi pada keutuhan sosial. Ke depan, penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan fiqh, sosiologi hukum, dan studi konflik perlu dikembangkan guna memperkaya model implementasi hukum Islam moderat dalam konteks masyarakat multikultural modern, baik pada level nasional maupun komparatif global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Amelia, K. A., & Maulida Saputri, N. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 3(2), 120–129. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>
- Aritonang, A. R. M. (2024). *Penggunaan Budaya Lokal Dalam Praktik Pendidikan Agama Islam di Masyarakat (Studi Etnografi di Sirihit-rihit Desa Setia Pahae Jae, Tapanuli Utara)*. umsu press.
- Habibie, M. L. H., Kautsar, M. S. A., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), Article 1.
- Hasbillah, A. Ubaydi. (2017). *Nalar Tekstual Ahli Hadis di Indonesia: Mencari Formula Kultur Moderat Berbasis Tekstualisme* [doctoralThesis, Maktabah Darus-Sunnah]. <https://repository.uinjt.ac.id/dspace/handle/123456789/49485>
- Ilmiah, W. (2020). ISLAM WASATHIYAH DALAM BINGKAI KEMAJEMUKAN INDONESIA | Ilmiah | Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel). *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 6(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/9776>
- Irsali, A. N. R., Al-Huda, A. A. F., & Hakim, L. (2025). Inseri Nilai Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme dan Ekstrimisme di Era Society 5.0. *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1).
- Iryani, E., & Tersta, F. W. (2019). Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v19i2.688>
- Ismail, N. (2017). *Menakar Peran Lembaga Pengembang Kerukunan Umat Beragama*. Samudra Biru.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Al-Mubin.
- Manap, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 13(3), Article 3. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v13i3.503>
- M.H, D. D. S. N., S. H., & M.H, D. L., S. H. (2025). *Hukum Dan Pembangunan*. Cipta Media Nusantara.
- Muchsin, A. (2017). *Fikih Pesantren Dan Kaderisasi Ulama (I)*. TrustMedia Publishing.
- Mukzizatin, S. (2019). Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(1), 161–180. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.75>
- Rahman, T. (2022). Dialog Inter-Religius Sebagai Refleksi Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Kemenag RI. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.14>

- Ridwan, I. R., & Fauzi, I. (2021). Citizens in a Pluralistic Society and Bhineka Tunggal Ika. *International Journal of Community Engagement Payungi*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.58879/ijcep.v1i1.7>
- Sahid, T. A., Maulana, A., & Nurfaizah. (2024). Rekonstruksi Konsep Tauhid dalam Perspektif Filsafat: Pendekatan Epistemologis dan Ontologis. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1360>
- Setiawan, J. (2019). PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *ZAWIYAH Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1).
- Shofwan, A. M., & Maknun, M. L. (2023). Urgensi Pluralisme Menurut Enam Agama Resmi di Indonesia. *FIKRAH*, 11(2), 229. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i2.19370>
- Siregar, R. R., & Jamil, M. (2024). Konsep Multikulturalisme dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25099>
- Sulaeman, E. (2022). *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*. Pustaka Al-Kautsar.
- Sumbulah, U. (2013). *Pluralisme agama: Makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama (Cetakan II)*. UIN-Maliki Press.
- Tahir, M. S. (2021). Pidato terakhir sang Nabi: Menyelami makna-makna universal dan kemanusiaan dalam pidato terakhir Rasulullah Muhammad Saw. *Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir*.
- Tamsir, T. (2018). MEMBANGUN TOLERANSI DI SEKOLAH; Sebuah Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5721>